

**NORMALISASI PILIHAN MELAJANG:
PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN GEN Z TENTANG PERNIKAHAN**
(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu Bidang Sosiologi**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Disusun Oleh:
Hanan Irsyad Arafii
21107020020

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-322/Un.02/DSH/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : NORMALISASI PILIHAN MELAJANG: PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN
GEN Z TENTANG PERNIKAHAN (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANAN IRSYAD ARAFII
Nomor Induk Mahasiswa : 21107020020
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 67c8ec4f6160c



Penguji I
B.J. Sujibto, S.Sos., M.A.
SIGNED

Valid ID: 67e1569ce4d30



Penguji II
Agus Saputro, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67ce49e4ec3d8



Yogyakarta, 25 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67d26336bec32

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanan Irsyad Arafii
NIM : 21107020020
Prodi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Alamat : Danen, Sumberadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi yang saya ajukan benar *asli* hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan penguji.

Yogyakarta, 12 Februari 2025

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Hanan Irsyad Arafii
NIM. 21107020020

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanan Irsyad Arafii

NIM : 21107020020

Prodi : Sosiologi

Judul : NORMALISASI PILIHAN MELAJANG: PANDANGAN
DAN PERTIMBANGAN GEN Z TENTANG
PERNIKAHAN

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata satu dalam Sosiologi.


Dengan ini saya mengharapkan saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosah.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2025

Pembimbing


Achmad Uzair, S.IP., M.A., Ph.D.
NIP. 19780315 201101 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT dengan rida-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini.

Teruntuk diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai detik ini, perlu di ingat bahwasanya kamu hebat dan teruslah berusaha mewujudkan apa pun yang kamu inginkan.

Karya ini saya persembahkan kepada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan sebagai salah satu tanda bakti kepada Bapak dan Ibu yang selalu menjadi tempat bernaung bagi anak-anaknya. Terima kasih atas segala kehangatan, kesempatan, motivasi, dan segala dukungan yang telah diberikan.



MOTTO

“COGITATIONES MEDICINA VEL VENENUM”

(PIKIRAN BISA JADI OBAT ATAU RACUN)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Normalisasi Pilihan Melajang: Pandangan dan Pertimbangan Gen Z tentang Pernikahan.” Tidak lupa selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh teladan yang baik dan petunjuk kepada kita semua.

Penulis secara sadar menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu, baik secara moril ataupun materi, semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi. M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Bapak Achmad Uzair, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi.

5. Segenap Dosen Program Studi Sosiologi yang selalu memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis hingga akhir nanti.
6. Kepada Bapak, Ibu dan Adik yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang teramat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar Sosiologi 2021 (SUN) atas kebersamaan serta dukungan selama ini dalam menjalani perkuliahan.
8. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, seluruh informan dan teman-teman.
9. Kepada siapa pun yang telah mengulurkan kehangatan dalam proses perkuliahan dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dan menjadi amalan kebaikan di hadapan Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan *Waallahulmuafiq illa aqwamitthoriq, Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2025
Penyusun



Hanan Irsyad Arafii
NIM. 21107020020

ABSTRAK

Dalam pembentukan sebuah keluarga biasanya dilakukan dengan cara melaksanakan sebuah pernikahan. Normalnya pada usia dewasa pernikahan akan dilaksanakan oleh individu sebagai salah satu tahapan kehidupan, namun nyatanya angka pernikahan saat ini terus-menerus menurun. Adanya konsep melajang dan asumsi pernikahan sebagai sebuah kewajiban seakan paksaan menjadi alasan mengapa angka pernikahan menurun terutama pada generasi muda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna pernikahan bagi Gen Z, mengetahui pandangan dan pemikiran Gen Z tentang melajang, pertimbangan yang mempengaruhi Gen Z atas pilihan pernikahan, serta mengetahui apakah melajang akan menjadi sebuah norma baru dan dinormalisasi oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan teori pilihan rasional dari James S. Coleman dan teori Generasi dari Karl Manheim untuk mengolah fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan subjek penelitian berjumlah sepuluh mahasiswa yang tergolong dalam Gen Z berusia 19-24 tahun.

Penelitian ini menunjukkan beberapa hasil. Pertama, Gen Z memaknai pernikahan bukan sebagai kewajiban ataupun tahapan hidup yang mesti dilaksanakan melainkan sebuah pilihan hidup. Kedua, pertimbangan Gen Z untuk menikah dan melajang berdasarkan kesiapan ekonomi, kesiapan mental, ilmu parenting, dan pengalaman sosial generasi. Ketiga, Melajang dipandang rasional dan kondisi sosial generasi muda memaklumi akan hal tersebut. Keempat, Usia ideal menikah menurut informan adalah 25 tahun ke atas, jauh di atas rata-rata usia pernikahan pertama saat ini, dengan asumsi sudah siap atas segala konsekuensi yang ada. Kelima, diperkirakan ke depannya melajang akan dinormalisasi dalam masyarakat yang dimulai oleh generasi muda sebagai salah satu pilihan hidup yang tidak serta-merta berfokus pada terlaksananya pernikahan, yang diambil dari informan Gen Z mahasiswa pendidikan tinggi.

Kata kunci : Melajang, Normalisasi, Gen Z

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Landasan Teori	23
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Pembahasan	40
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	42
A. Universitas dan Mahasiswa	42
B. Data Pernikahan	44
C. Profil Informan	49
BAB III PENYAJIAN DATA	53
A. Pernikahan Menurut Gen Z	53
B. Melajang dari Sudut Pandang Gen Z	59

C. Pertimbangan Pernikahan bagi Gen Z.....	67
BAB IV ANALISIS DATA	86
A. Makna Pernikahan.....	86
B. Melajang, Generasi, dan Pilihan Rasional.....	90
C. Menikah, Menunda, dan Tidak Menikah.....	96
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	110
CURRICULUM VITAE.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Referensi dan Kebaruan Penelitian	19
Tabel 2.1 Data Profil Informan	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Angka Pernikahan di Indonesia Turun	45
Gambar 2.2 Rata-rata Usia Pernikahan Pertama Perempuan (2020).....	46
Gambar 2.3 Usia Pernikahan Pertama Berdasarkan Gender (2022).....	47
Gambar 2.4 Usia Nikah Pertama (2019-2023).....	48
Gambar 3.1 Konten Stigma Perempuan.....	76
Gambar 3.2 Konten <i>Marriage Is Scary</i>	77
Gambar 3.3 Konten Gaji UMR	77
Gambar 3.4 Konten <i>Independent Woman</i>	78
Gambar 4.1 Temuan Data Lapangan Gen Z akan Melajang.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah ruang lingkup sosial yang paling kecil dan pertama dalam hidup manusia. Keluarga dikenal sebagai rumah bagi seseorang untuk pulang dan bernaung, dalam sebuah keluarga biasanya diisi oleh beberapa individu, umumnya seorang ayah, ibu, dan anak. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak disebut juga keluarga inti atau *nuclear family*, dengan keluarga besar atau *extended family* yang biasanya diisi oleh anggota keluarga yang lain seperti kakek, nenek, paman dan lainnya.¹

Keluarga sebagai ruang lingkup sosial terkecil mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral individu untuk berbaaur dengan individu lainnya sebelum masuk ke masyarakat umum. Keluarga merupakan elemen penting dalam masyarakat. Masyarakat terbentuk dari banyaknya individu dan keluarga yang ada di dalamnya dan saling berinteraksi. Dengan adanya pengalaman sosial yang didapat dalam keluarga dan masyarakat memiliki dampak pada kondisi individu. Peran keluarga serta masyarakat dapat mengarahkan individu dalam bertindak dan melaksanakan aktivitasnya.

Dalam pembentukan sebuah keluarga biasanya dilakukan dengan cara mengikat atau menggabungkan dua individu dalam suatu ikatan pernikahan. Namun yang terjadi kasus penurunan pernikahan saat ini

¹ Abdul Wahid and M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019).

menjadi marak dan sering terdengar. Selain negara Jepang yang diketahui mengalami penurunan pernikahan dan kelahiran, ternyata terdapat negara yang mengalami kejadian yang sama pula, seperti Korea Selatan. Bahkan saat ini tercatat bahwasanya di Indonesia mengalami yang serupa, Menurut data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat angka pernikahan di Indonesia menurun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka penurunan ini terjadi dari sepuluh tahun atau satu dekade ke belakang, penurunan angka pernikahan saat ini bahkan paling rendah, serta tidak mengalami kenaikan sejak sepuluh tahun atau satu dekade lamanya. Dalam data yang dipaparkan tercatat bahwasanya tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar 1.577.255, sedangkan besar angka yang terjadi pada tahun 2022 menunjukkan 1.705.348, yang dapat diamati telah menurun sebesar kurang lebih 128.000 angka pernikahan.² Bahkan di dalam kondisi terburuknya jika terus-menerus terjadi pengurangan ke depannya, dapat menyebabkan kasus besar seperti yang terjadi di Jepang saat ini.

Dalam kasus angka penurunan pernikahan, tentu harus memahami terlebih dahulu makna dari pernikahan itu sendiri. Nikah dalam KBBI dapat diartikan sebagai sebuah ikatan atau (akad) yang dilakukan dan disesuaikan dengan segala ketentuan hukum dan ajaran agama.³ Ada pula makna kawin

² Icha Nur Imami Puspita, "Guru Besar UNAIR Tanggapi Turunnya Angka Pernikahan Di Indonesia," *Unair.Ac.Id*, last modified 2024, accessed March 30, 2024, <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>.

³ KBBI, "KBBI Nikah," *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*, last modified 2016, accessed March 22, 2024, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/nikah>.

dalam KBBI diartikan sebagai proses pembentukan keluarga, bersuami atau beristri. Dalam kesehariannya di masyarakat makna pernikahan ataupun perkawinan dianggap sama.⁴ Pernikahan adalah suatu ikatan baik secara lahir dan batin, serta terdapat persatuan di antara dua pribadi yang saling melengkapi dan berasal dari keluarga, kebiasaan, sifat serta budaya yang berbeda.⁵ Pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan secara lahir yang mengikat antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang menjadikan mereka tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah tangga.⁶

Perkawinan atau pernikahan sendiri memiliki dasar hukum yang pasti dan kuat dalam agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa ayat 3: “Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, hendaklah satu saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” Serta sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata:

Kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga baginya.⁷ Hukum pernikahan dalam agama Islam adalah jaiz (boleh), dan yang sering kali disampaikan adalah Sunah (boleh dilaksanakan, boleh tidak). Namun terdapat berbagai pandangan atau pendapat lain terkait hukum pernikahan

⁴ KBBI, “KBBI Kawin,” *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*, last modified 2016, accessed March 22, 2024, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kawin>.

⁵ Cinde Anjani and Suryanto, “Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pada Periode Awal,” *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 8, no. 3 (2018): 2006.

⁶ Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan,” *Al Hikmah* XIV, no. 2 (2013): 257–265.

⁷ *Ibid.*

ini di dalam agama Islam, ada yang mendapati memiliki hukum, wajib, makruh dan haram. Hukum pernikahan dikatakan sunah jika orang yang berkehendak sudah dirasa cukup dalam hal nafkah, sandang, papan, pangan dan kebutuhan lainnya untuk hidup. Berhukum wajib apabila sudah tercukupinya segala kebutuhan dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan. Hukum makruh bilamana orang yang berkehendak tidak mampu memberi nafkah. Dan berhukum haram jika orang yang berkehendak tidak mampu menafkahi dan memberikan rasa aman terhadap perempuan yang akan dinikahi.⁸

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia secara Das Sollen, pernikahan dimaknai ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB 1 Pasal 1.⁹ Dengan pemaknaan pernikahan yang seperti itu, maka dapat disampaikan bahwasanya pernikahan adalah sebuah proses penyatuan dan pengikatan dua individu, laki-laki dan perempuan sebagai sebuah keluarga.

Namun apakah dalam pelaksanaannya pernikahan hanya dimaknai sebagai proses pengikatan dua individu saja? Secara Das Sein dalam keseharian masyarakat, sebuah pernikahan dianggap sesuatu yang sakral dan penting, pernikahan dapat dikatakan sebagai rasa keinginan untuk

⁸ Ibid.

⁹ UU RI No. 1 Tahun 1974, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974): 1–15.

membersama pasangan yang dicintai seumur hidupnya, yang biasanya dikaruniai anak sebagai buah hati dari pernikahan itu. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat pula sebuah konstruksi sosial bahwasanya pernikahan itu sebagai tindakan atau tujuan yang wajib dilakukan dalam hidup seseorang. Pernikahan menjadi jalan hidup atau proses alamiah yang pasti terjadi dari, mulai dari bayi, remaja, dewasa dan menikah, menua serta memiliki cucu.

Asumsi umum yang terkonstruksi bahwa pernikahan sebagai sebuah kewajiban, bahkan harus tepat dan dilaksanakan pada di usia tertentu membuat beberapa individu masyarakat merasa tertekan dan menjadikan pernikahan sebagai sebuah paksaan semata, tuntutan yang berasal dari keluarga atau lingkungan, stigma masyarakat dan lain sebagainya. Dengan adanya permasalahan yang terjadi di beberapa lapisan masyarakat terkait pernikahan, dapat dikatakan definisi pernikahan menjadi kontradiktif. Pernikahan bisa dimaknai berbagai macam versi serta dilaksanakan dengan berbagai macam tujuan. Dan adanya hukum pernikahan di dalam agama Islam yaitu sunah, serta konstruksi yang terjadi dalam masyarakat, dapat memungkinkan terjadinya pergeseran atau perbedaan prioritas dalam pernikahan.

Normalnya sebuah pernikahan akan dilaksanakan oleh individu yang memiliki usia dewasa. Generasi muda saat ini yang mulai memasuki usia dewasa adalah generasi Z atau sering disebut juga sebagai Gen Z (selanjutnya akan disebut dengan Gen Z). Gen Z adalah angkatan generasi

yang lahir dalam rentang waktu tahun 1997 sampai 2012, Gen Z juga generasi pertama yang lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi yang masif atau era digital, di mana perkembangan teknologi, informasi dan media sosial menjadi bagian penting dalam hidupnya.¹⁰

Gen Z yang sejak awal lahir dan berkembang bersamaan dengan teknologi tentunya memiliki keistimewaan akan mudahnya beradaptasi serta mengakses informasi dan pengetahuan yang tersebar luas, dengan munculnya budaya baru, teori-teori baru dan pesatnya pengaruh globalisasi. Dengan keistimewaan ini pandangan, pemikiran serta prioritas Gen Z bisa dikatakan berbeda dengan generasi sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah: Bagaimana pandangan mahasiswa Gen Z UIN Sunan Kalijaga serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui makna pernikahan bagi mahasiswa Gen Z

¹⁰ Alison Eldridge, "Generation Z," *Britannica.Com*, last modified 2023, accessed June 8, 2024, <https://www.britannica.com/topic/Generation-Z>.

2. Mengetahui pandangan dan pemikiran mahasiswa Gen Z tentang pilihan melajang
3. Mengetahui pertimbangan dan faktor yang mempengaruhi mahasiswa Gen Z pada pernikahan
4. Mengetahui apakah melajang akan menjadi norma baru atau dinormalisasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki tema serupa dan dapat memberikan kontribusi baik secara keilmuan, khususnya disiplin ilmu Sosiologi Pemuda dan Sosiologi Keluarga yang berkaitan dengan pilihan atau persepsi masyarakat terkait pernikahan. Dalam konteks penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Gen Z tentang pilihan melajang.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat umum terhadap pilihan, persepsi dan pemikiran Gen Z terhadap pernikahan di masyarakat. Serta dapat menjadi bahan kontribusi seputar kajian pilihan dan mengambil keputusan hidup secara sadar dan bermakna bagi diri sendiri.

b. Untuk penelitian berikutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dan mampu dijadikan referensi serta pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam lagi. Serta hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan gambaran terhadap pemerintah untuk merumuskan kebijakan terkait pernikahan dan demografi di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan bukanlah merupakan penelitian yang pertama, namun sudah ada beberapa bentuk penelitian dengan topik yang serupa. Pada bagian ini penulis memaparkan beberapa penelitian yang memiliki topik serupa.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani. Berjudul Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan Tidak Menikah (2021). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis isi, serta informan yang berjumlah enam puluh orang dengan rentang tahun 1982-2000. Penelitian ini menyoroti isu generasi milenial dalam menentukan keputusan akan menunda menikah atau tidak menikah. Bahwasanya terdapat dua kelompok, bagi kelompok penunda pernikahan, pernikahan dianggap sebagai pola tahapan kehidupan yang baru, tidak dilakukan atas dasar paksaan atau tekanan orang lain, persetujuan kedua belah pihak dan sarana dalam melahirkan generasi penerus, dan bagi kelompok tidak

menikah, menikah itu dianggap sebagai suatu beban, hal yang rumit, berisiko, bersifat tidak abadi, meragukan, tidak penting dan lain sebagainya. Dengan penelitian ini dijelaskan apa dan bagaimana faktor yang mempengaruhi generasi milenial terhadap pernikahan.¹¹ Dalam penelitiannya penulis mendapati gap pada latar belakang terkait informan yang dijadikan sampling, serta terlalu luasnya wilayah penelitian secara geografis seperti Jawa Barat dan Jawa Timur yang belum berfokus pada satu kondisi wilayah tertentu. Terdapat pula kesamaan penelitian dengan proposal penelitian penulis mengenai makna pernikahan serta menikah dan tidak menikah bagi generasi muda. Serta terdapat perbedaan penelitian yang dilaksanakan berfokus kepada mahasiswa Gen Z.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Drs. Asbar Tantu, MH. Berjudul Arti pentingnya Pernikahan (2013). Penelitian ini memberikan informasi yang jelas terkait pernikahan secara umum kepada pembaca. Pernikahan dijelaskan sebagai bentuk pemersatu ikatan lahir dan batin antara calon suami dan calon istri untuk hidup bersama-sama dalam satu atap rumah tangga. Dijelaskan pula seluruh seluk-beluk pernikahan seperti hukum dalam negara dan agama, syarat-syarat pernikahan, tujuan dan cara melaksanakan, pencatatan, arti pentingnya pernikahan dan lain sebagainya. Dalam penelitiannya sangat jelas bahwa pernikahan adalah kegiatan yang boleh dilakukan (jaiz), sunah dan hukum-hukum lainnya, tidak ada paksaan

¹¹ Adilah Nurviana and Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah," *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 1, no. 2 (2021): 1037–1045.

yang mengharuskan seseorang individu untuk menikah, diharapkan tentunya dengan penelitian ini dapat menjadi bahan ilmu dan pertimbangan untuk menentukan adanya suatu pernikahan.¹² Gap yang terdapat dari penelitian tersebut menjelaskan masih adanya praktik perkawinan yang tidak terdaftar yang bertentangan dengan hukum. Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sesuai dengan hukum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cinde Anjani Suryanto. Berjudul Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal (2018). Penelitian ini bertujuan dan menjelaskan a) pola penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri, b) mencari faktor yang mendukung penyesuaian perkawinan, c) faktor-faktor mengupayakan proses penyesuaian pernikahan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: a) Pola penyesuaian pernikahan dilakukan tahap demi tahap. b) Faktor pelengkap keberhasilan proses perkawinan pasangan yang berlokasi penyesuaian dalam hal membalas dan menerima cinta, ekspresi kasih sayang, menghormati saling menghargai dan menghormati, saling terbuka antara istri dan suami. c) Faktor yang menyebabkan terjadinya penyesuaian pernikahan yaitu salah satu pasangan tidak dapat menerima hal tersebut Denaturasi dan kebiasaan di awal pernikahan, suami dan istri inisiatif tidak menyelesaikannya masalah, perbedaan budaya dan agama antara suami dan

¹² Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan."

istri.¹³ Terdapat saran terhadap peneliti dalam gap penelitian tersebut, seperti mengikutsertakan aspek lain seperti gender, pola komunikasi dan wawancara yang lebih dalam juga dapat dilakukan demi pelaporan yang lebih baik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Herliana Riska dan Nur Khasanah. Berjudul Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau mempengaruhi Gen Z untuk menunda pernikahan beserta dampak yang akan ditimbulkan dalam fenomena tersebut. Dalam penelitiannya menggunakan metode survei dengan teknik analisis data, analisis deskriptif dan regresi linier. Dengan hasil penelitian yang didapat menunjukkan faktor yang mempengaruhi seperti tingkat pendidikan, membangun karier, dan adanya tekanan dari lingkungan sosial individu. Dengan adanya faktor tersebut yang menyebabkan menunda menikah, ternyata dampak positif menunda pernikahan dapat memberikan waktu yang lebih banyak untuk berkembang dan membangun diri, namun dengan dampak negatif yang dapat memberikan tekanan sosial dan psikologis pada individu yang menunda menikah.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mendapati gap mengenai bagaimana Gen Z dapat mengatasi tekanan sosial terkait menunda pernikahan dan membangun hubungan yang sehat. Penelitian ini lebih fokus

¹³ Anjani and Suryanto, "Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pada Periode Awal."

¹⁴ Herliana Riska and Nur Khasanah, "Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue* 2, no. 1 (2023): 48–53.

pada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Gen Z dalam menunda pernikahan. Persamaan dari penelitian tersebut adalah berorientasi pada Gen Z yang memiliki pandangan untuk menunda maupun tidak menikah. Serta terdapat perbedaan dari penelitian ini, bahwa penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Angelina Christjayanti Pasenga. Berjudul Pandangan Generasi Z Kristen Terhadap Pernikahan (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pandangan Gen Z Kristen pada pernikahan terhadap Alkitab, usia dan latar belakang keluarga. Dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan, terdapat enam orang yang menjadi subjek penelitian dengan rentang umur 17-26 tahun, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan. Dalam penelitian yang dilakukan memperoleh hasil bahwasanya nilai-nilai agama, pengalaman-pengalaman individu yang terjadi, budaya dalam tren sosial yang ada di antara Gen Z Kristen berperan dan memberikan dampak pada pandangan terhadap pernikahan. Gen Z Kristen menganggap bahwasanya pernikahan adalah sebuah pencapaian hidup, namun bukan menjadi prioritas utama, pencapaian hidup di sini berarti proses mencapai tujuan, sebuah kepuasan atau keberhasilan yang

dianggap penting.¹⁵ Gap dari penelitian ini menurut penulis lebih berfokus pada nilai-nilai agama mempengaruhi pandangan tentang pernikahan namun belum meneliti faktor latar belakang informan yang mempengaruhi pilihan tersebut. Persamaan dengan proposal peneliti yaitu sama-sama meneliti perspektif Gen Z dalam memandang sebuah pernikahan. Perbedaan yang ada dalam penelitian sebelumnya menjelaskan kesesuaian nilai-nilai agama dalam pandangan pernikahan sedangkan penulis meneliti bagaimana pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Beby Fitri Xaviera Gunawan dan Yusnida Eka Puteri. Berjudul Pilihan Rasional Masyarakat Jepang dan Dampaknya pada Fenomena Resesi Seks: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual di Jepang (2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku seksual dan hubungannya dengan fenomena resesi seks yang terjadi di negara Jepang. Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif metode studi literatur dengan data primer berupa video wawancara dan data resmi pemerintahan Jepang. Penelitian berikut mendapatkan hasil dan temuan berupa: 1) Adanya tekanan sosial yang kuat dalam masyarakat yang disebabkan oleh konstruksi sosial pada pernikahan dan norma dalam gender tradisional; 2) Adanya pengaruh budaya populer dan media yang menyebar membentuk persepsi dan preferensi individu terhadap hubungan seksual; 3)

¹⁵ Angelina Christjayanti Pasenga, "Pandangan Generasi Z Kristen Terhadap Pernikahan.," *Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti* (Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti, 2023).

Lekatnya budaya kerja di Jepang dan totalitas dalam bekerja menyebabkan minimnya waktu untuk menjalin hubungan intim serta membentuk keluarga; 4) Kondisi ekonomi yang tidak stabil mempengaruhi dalam memutuskan menikah dan memiliki anak.¹⁶ Gap dari penelitian ini menurut penulis dapat lebih mengangkat serta lebih mendalami faktor-faktor apa yang berpengaruh serta berkontribusi terhadap resesi di Indonesia yang mungkin akan terjadi. Penelitian ini sama-sama meneliti terdapatnya pengurangan angka pernikahan atau resesi seks dengan pendekatan teori pilihan rasional. Penelitian ini berfokus pada dampak resesi seks di negara Jepang, sedangkan penulis berfokus pada bagaimana pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Agnesia Yuniar Nahrul Jannah, Nikmahtul Luthfia dan Junari. Berjudul *Pilihan Rasional Individu Menikah pada Usia Dini di Kabupaten Trenggalek (2020)*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara lebih mendalam terkait fenomena yang terjadi di Kabupaten Trenggalek soal pernikahan dini. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pengolahan kualitatif dengan penelitian studi kasus pada pelaku pernikahan dini. Pengumpulan data menerapkan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan penentuan subjek menggunakan purposive sampling dan studi teoritis, serta pendekatan menggunakan teori rasionalitas James S. Coleman. Penelitian

¹⁶ Beby Fitri Xaviera Gunawan and Yusnida Eka Puteri, "Pilihan Rasional Masyarakat Jepang Dan Dampaknya Pada Fenomena Resesi Seks," *Jurnal Bahasa Asing* 16, no. 1 (2023): 44–55.

berikut mendapatkan hasil dan temuan berupa, adanya pernikahan dini di Kabupaten Trenggalek dikarenakan subordinasi perempuan, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan struktural, konstruksi sosial dan hamil di luar nikah. Orang tua menikahkan anaknya yang masih dini dianggap sebagai pilihan yang paling rasional untuk mengurangi biaya hidup, dengan berkurangnya anggota keluarga maka berkurang pula biaya yang diperlukan, serta anggapan atau konstruksi sosial yang melekat bahwasanya seseorang yang sudah memiliki pekerjaan diharuskan menikah.¹⁷ Gap penelitian ini menurut penulis adalah belum terdapatnya solusi dari permasalahan dari pernikahan dini yang dilakukan peneliti, sehingga dapat dilihat masih bergantung pada kebijakan pemerintah. Penelitian ini sama-sama menggunakan teori pilihan rasional sebagai alat uji. Penelitian ini menjelaskan alasan melakukan pernikahan dini dengan pilihan rasional sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Dwi Putranto. Berjudul Kelas Sosial dan Perempuan Generasi Z di Surabaya Dalam Membuat Keputusan Setelah Lulus Sekolah Menengah Atas (2018). Penelitian ini menjelaskan adanya pengaruh kelas sosial pada pilihan Gen Z perempuan dalam menentukan dan mengambil keputusan setelah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini

¹⁷ Rachmad K. Dwi Susiolo, "Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek," *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial* 2, no. 2 (2020): 34–46.

menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengolahan data melalui wawancara, wawancara dilakukan dengan narasumber lima orang yang masih berada di kelas XI. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Gen Z perempuan lebih memilih untuk menunda pernikahan, mereka berpikir mengapa harus terburu-buru menikah jika masih banyak hal yang dapat dilakukan. Dan adanya kelas sosial sangat penting bagi perempuan Gen Z dalam menentukan pilihan, baik kelas sosial ekonomi menengah ke atas dan kelas sosial ekonomi menengah ke bawah memiliki pandangan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke universitas setelah lulus, hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bukanlah tujuan yang semata-mata ingin cepat dilakukan, karena banyak hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, bekerja dan pendidikan menjadi prioritas untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah daripada orang tua mereka. Dalam penelitian ini disampaikan pula perkiraan angka pernikahan yang akan terjadi dimasa yang datang menurun dibandingkan sebelumnya.¹⁸ Gap dalam penelitian tersebut masih belum menggambarkan perbedaan antara kelas atas dan kelas bawah, dikarenakan kelas atas dan kelas bawah masih berorientasi pada menunda pernikahan teruntuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pilihan Gen Z dalam pernikahan. Perbedaan yang terdapat seperti kriteria informan yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan berorientasi pada

¹⁸ Teguh Dwi Putranto, "Kelas Sosial Dan Perempuan Generasi Z Di Surabaya Dalam Membuat Keputusan Setelah Lulus Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Komunikasi Profesional* 2, no. 1 (2018): 15–28.

pandangan perempuan, sedangkan penulis memiliki kriteria informan mahasiswa serta fokus laki-laki dan perempuan serta bagaimana pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Liza Marini, Rahma Yurliani dan Indri Kemala Nasution. Berjudul Ekspektasi Peran Pernikahan pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku (2022). Penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran pada perbedaan ekspektasi peran pernikahan pada Gen Z yang ditinjau melalui jenis kelamin, usia, agama dan suku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui insidental sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan peran pernikahan, yang pada penerapannya suami dan istri memiliki tanggung jawab finansial, pekerjaan rumah, mengurus anak, serta membuat keputusan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena ekspektasi peran dalam pernikahan dipengaruhi oleh lingkungan, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman sebelumnya.¹⁹ Dari penelitian yang telah dilaksanakan terdapat adanya gap yang dapat ditambahkan, seperti mempertimbangkan faktor atau aspek yang dapat mempengaruhi layaknya media sosial, teknologi, tren dan lain sebagainya. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang Gen Z dalam pernikahan. Perbedaan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada faktor

¹⁹ Liza Marini, Rahma Yurliani, and Indri Kemala Nasution, "Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Usia, Agama Dan Suku," *Analitika* 14, no. 1 (2022): 89–98.

yang mempengaruhi, sedangkan penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Iftahatul Khoiroh dan Naharudin Arsyad. Berjudul Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi (2023). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis persepsi perempuan yang menentukan menunda pernikahan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data, serta menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun kriteria narasumber penelitian ini berusia 29 hingga 35 tahun dan belum menikah. Dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwasanya menempuh pendidikan yang lebih tinggi dapat membantu membuka pikiran menjadi lebih luas dan terbuka mengenai kehidupan serta akan menemukan karier yang lebih tinggi pula, dalam hal ini perempuan dapat bernegosiasi terkait pernikahan.²⁰ Gap penelitian ini menurut penulis berfokus pada perempuan saja, serta tidak melihat dari sisi laki-laki dan belum memfokuskan pelaksanaan di kondisi masyarakat atau geografis tertentu. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang persepsi tentang menunda pernikahan yang disebabkan oleh pilihan seseorang. Perbedaan penelitian ini berfokus pada perempuan dalam menunda pernikahan terutama

²⁰ Muhammad Naharudin Arsyad, "Persepsi Perempuan Yang Menunda Pernikahan Untuk Menempuh Pendidikan Yang LebihTinggi," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 29, no. 3 (2023): 72–77.

dikarenakan faktor melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan penulis lebih mengarah pada bagaimana pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang.

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebagai referensi dengan topik serupa, pada bagian ini penulis memaparkan beberapa kebaruan serta perbedaan fokus penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini memiliki kebaruan atau seperti; Gen Z memandang pernikahan bukan sebagai tahapan hidup, Gen Z mengerti akan aturan atau hukum pernikahan, Pertimbangan menikah atau melajang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, mental, pendidikan dan sosial generasinya, Nilai agama masih dijunjung, Faktor lingkungan mempengaruhi keputusan, Laki-laki dan Perempuan cenderung menunda terlaksana pernikahan dengan alasan ingin mencapai dahulu segala sesuatu, Pernikahan sebagai bentuk realisasi komitmen. Serta fokus penelitian ini adalah Pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terutama disiplin ilmu Sosiologi Pemuda dan Sosiologi Keluarga, serta dapat menjadi bahan kontribusi seputar kajian pilihan dan mengambil keputusan hidup secara sadar dan bermakna bagi diri sendiri.

Tabel 1.1 Ringkasan Referensi dan Kebaruan Penelitian

Judul Referensi	Penelitian Sampling	Temuan Hasil	Kebaruan Dalam Penelitian	Fokus
Makna Pernikahan pada Generasi	Kualitatif, dengan 60 informan	Terdapat dua kelompok, yaitu	Gen Z yang menganggap pernikahan	Pandangan Gen Z serta pertimbangan

Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan Tidak Menikah	kelahiran 1982-2000	penunda dan tidak menikah. Penunda beranggapan bahwa pernikahan tidak dilakukan atas dasar paksaan, dan yang tidak menikah menganggap menikah suatu beban, dan rumit	bukanlah tahapan hidup yang fitrah, namun sebuah pilihan hidup. Untuk memilih pada pernikahan diperlukan persiapan-persiapan yang matang	nya dalam pernikahan atau melajang
Arti Pentingnya Pernikahan	-	Penelitian ini menjelaskan seluk-beluk pernikahan, dari hukum negara dan agama	Gen Z dirasa paham, mengerti dan melaksanakan aturan dan hukum pernikahan yang berlaku	Pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang
Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal	Kualitatif	Terdapat beberapa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan perkawinan	Pertimbangan Gen Z akan menikah atau melajang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, mental, pendidikan dan sosial generasinya	Pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang
Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z	Kuantitatif, 200 informan Gen Z kuesioner <i>online</i>	Faktor yang mempengaruhi menunda pernikahan seperti tingkat pendidikan, membangun karier, dan adanya	Gen Z ingin persiapan segala sesuatu hal yang nantinya diperlukan dalam pernikahan, seperti ekonomi,	Pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang

		tekanan dari lingkungan sosial individu	mental, pendidikan	
Pandangan Generasi Z Kristen Terhadap Pernikahan	Kualitatif, 6 informan rentang umur 17-26 tahun	Nilai-nilai agama, pengalaman-pengalaman individu, budaya dalam tren sosial di antara generasi Z Kristen memberikan dampak pada pandangan terhadap pernikahan.	Nilai-nilai agama dalam penelitian ini masih dijunjung tinggi dan dihargai serta sejalan dan tidak menjadi pertentangan, pernikahan tetap mengikuti dan melaksanakan aturan agama yang berlaku	Pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang
Pilihan Rasional Masyarakat Jepang dan Dampaknya pada Fenomena Resesi Sexs	Kualitatif, Studi literatur, video wawancara dan data resmi pemerintah Jepang	Terdapat tekanan sosial, budaya populer, budaya kerja yang tinggi dan kondisi ekonomi mempengaruhi resesi sexs	Dalam penelitian ini terdapat pula tekanan atau faktor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam pernikahan.	Pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang
Pilihan Rasional Individu Menikah pada Usia Dini di Kabupaten Trenggalek	Kualitatif, Informan menikah di bawah 20 tahun lulusan SD/SMP	Pernikahan dini dikarenakan subordinasi perempuan, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan struktural, konstruksi sosial dan	Pernikahan dini saat ini telah berkurang dan angka pernikahan cenderung turun, yang berarti angka pernikahan pertama justru naik, baik laki-laki maupun	Pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang

		hamil di luar nikah	perempuan lebih memilih untuk menunda daripada menyegerakan	
Kelas Sosial dan Perempuan Generasi Z di Surabaya Dalam Membuat Keputusan Setelah Lulus Sekolah Menengah Atas	Kualitatif, 5 informan kelas XI SMA	Baik kelas sosial atas dan bawah generasi Z perempuan lebih memilih untuk menunda pernikahan dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi	Laki-laki maupun perempuan lebih memilih untuk menunda terlaksananya pernikahan terlebih dahulu demi mencapai segala sesuatu yang diinginkan	Pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang
Ekspektasi Peran Pernikahan pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku	Kuantitatif, 1003 responden dengan insidental sampling	Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan peran pernikahan disebabkan karena lingkungan, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman sebelumnya	Gen Z dalam memandang pernikahan tidak berorientasi pada pembagian pekerjaan berdasarkan gender, pernikahan didasarkan pada komitmen dengan pembagian tugas dalam pernikahan tidak menjadi masalah seperti tugas domestik maupun publik	Pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang
Persepsi Perempuan yang Menunda	Kualitatif, Informan usia 29-35	Menempuh pendidikan yang lebih	Kesempatan-kesempatan dalam	Pandangan Gen Z serta pertimbangan

Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi	tahun belum menikah	tinggi dapat membantu membuka pikiran menjadi lebih luas dan terbuka, perempuan dapat bernegosiasi terkait pernikahan.	persiapan menempuh pernikahan dapat lebih leluasa dengan menunda terlebih dahulu, seseorang dapat fokus pada apa yang ingin dicari dan dicapai sebelum melaksanakan pernikahan	nya dalam pernikahan atau melajang
--	---------------------	--	--	------------------------------------

F. Landasan Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan baik secara lahir dan batin, serta terdapat persatuan di antara dua pribadi yang saling melengkapi dan berasal dari keluarga, kebiasaan, sifat serta budaya yang berbeda.²¹ Nikah dalam KBBI dapat diartikan sebagai sebuah ikatan atau (akad) yang dilakukan dan disesuaikan dengan segala ketentuan hukum dan ajaran agama.²² Ada pula makna kawin dalam KBBI diartikan sebagai proses pembentukan keluarga, bersuami atau beristri. Dalam kesehariannya di masyarakat makna pernikahan ataupun perkawinan dianggap sama.²³ Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, pernikahan dimaknai ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita

²¹ Anjani and Suryanto, "Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pada Periode Awal."

²² KBBI, "KBBI Nikah."

²³ KBBI, "KBBI Kawin."

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB 1 Pasal 1.²⁴ Pernikahan jika dilihat dari sudut pandang agama Islam adalah salah satu bentuk ibadah kepada tuhan serta melaksanakannya. Di dalam agama Islam, sebuah pernikahan dimaksud dan ditujukan sebagai bentuk mengurangi kemaksiatan dan perbuatan keji lainnya. Oleh karena itu pernikahan secara umum adalah proses menyatukan dua individu yang dalam satu ikatan sebagai proses pembentukan keluarga baru.

2. Pengertian Melajang

Pernikahan adalah salah satu tindakan atau pilihan seseorang dalam menempuh kehidupan. Pernikahan dimaksudkan untuk membentuk sebuah keluarga, bersama orang yang dicintai, melaksanakan tujuan ibadah dan lain sebagainya, namun sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan dapat beberapa pertimbangan dan hal-hal yang perlu disiapkan. Seseorang yang belum melaksanakan pernikahan, masih jaka, gadis ataupun sendirian dapat disebut sebagai lajang.²⁵ Lajang memiliki sinonim lain yaitu Bujang dengan pemaknaan arti yang sama (belum menikah).²⁶ Melajang ataupun Membujang adalah kelakuan atau tindakan seseorang yang hidup sebagai lajang atau menjadi seseorang yang belum atau tidak menikah.

²⁴ UU RI No. 1 Tahun 1974, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

²⁵ KBBI, "KBBI Lajang," *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*, last modified 2016, accessed October 29, 2024, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/lajang>.

²⁶ KBBI, "KBBI Bujang," *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*, last modified 2016, accessed October 29, 2024, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bujang>.

Dalam kasus ini dibagi menjadi dua kategori melajang, yaitu melajang karena menunda dan melajang karena tidak menikah. Perbedaan di antara keduanya dijelaskan melalui preferensi atau pilihan individu yang cenderung untuk menunda dikarenakan masih terpikirkan untuk melaksanakan pernikahan atau memilih untuk tidak melaksanakan.

3. Pengertian Normalisasi

Menurut KBBI, Normalisasi adalah sebuah tindakan yang menjadikan normal (biasa) kembali; tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, dan sebagainya yang biasa atau yang normal.²⁷ Dalam pelaksanaannya banyak kejadian di masyarakat yang tidak normal, tidak umum atau tidak semestinya terjadi. Seperti contohnya adalah konsep pemikiran akan tidak menikah atau melajang. Pernikahan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sakral dan penting, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sebuah konstruksi sosial bahwasanya pernikahan itu sebagai tindakan atau tujuan yang wajib dilakukan dalam hidup seseorang. Pernikahan menjadi jalan hidup atau proses alamiah yang pasti terjadi dalam hidup manusia, mulai dari bayi, remaja, dewasa dan menikah, menua serta memiliki cucu. Dengan adanya konstruksi sosial tersebut, tidak menikah atau melajang menjadi sebuah tindakan yang tidak normal di dalam masyarakat. Oleh karena itu pemaknaan normalisasi adalah sebuah proses

²⁷ KBBI, "KBBI Normalisasi," *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*, last modified 2016, accessed May 18, 2024, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/normalisasi>.

mengembalikan atau menormalkan (menganggap biasa) sesuatu yang dianggap tidak normal atau umum dalam masyarakat.

4. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional oleh James S. Coleman adalah teori yang menjelaskan serta memaparkan bahwasanya sebuah pilihan rasional sebagai tindakan manusia untuk memaksimalkan keinginan dan kepuasan yang ingin dicapai. Pengambilan sebuah keputusan yang didasarkan oleh analisis dan aktor merupakan fokus utama dalam teori pilihan rasional ini. Pilihan rasional dapat dikatakan sebagai tindakan alternatif dengan membandingkan sesuatu yang bernilai tinggi dengan yang bernilai rendah. Dengan sebuah imbalan yang diinginkan adalah yang paling tinggi nilainya dan paling mungkin untuk dicapai, dalam hal ini berkaitan dengan proporsi nilai dan keberhasilan.²⁸

Teori pilihan rasional memiliki dasar prinsip dari ekonomi neoklasik. Fokus utama dalam teori ini adalah peran aktor, aktor di sini mempunyai tujuan yang dituju dengan sebuah tindakan-tindakan nyata. Aktor di sini juga dapat dilihat dari terdapatnya pilihan-pilihan atau memiliki kuasa atas pilihan (nilai-nilai). Teori pilihan rasional yang terpenting adalah bagaimana seorang aktor melakukan sebuah tindakan untuk mencapai sebuah tujuan dengan pilihan atau kehendak hierarki aktor itu sendiri. Teori ini meskipun bermula dengan maksud serta tujuan sang aktor namun tetap memperhitungkan batasan dalam tindakannya. Batasan

²⁸ George Ritzer and Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi*, ed. 10 (Pustaka Pelajar, 2019).

dalam sebuah pilihan rasional setidaknya terdapat dua, yaitu sumber daya dan lembaga sosial.²⁹

Dalam kepemilikan dan penggunaan sumber daya setiap aktor memiliki akses yang berbeda satu sama lainnya. Satu aktor dapat memiliki kendali lebih banyak terhadap sumber daya dan aktor lainnya tidak memiliki akses yang sama, dengan kemudahan dalam mendapatkan sumber daya maka akan lebih mudah pula seorang aktor akan mencapai tujuannya dan kurangnya sumber daya juga mempengaruhi sulit dan mustahilnya tercapai sebuah tujuan. Dalam pilihan tindakan sangat perlu memperhatikan sumber daya sebagai upaya rasional untuk mencapai tujuan, para aktor dilihat berusaha untuk memaksimalkan keuntungan-keuntungan.³⁰

Lembaga sosial dalam sebuah pilihan dan tindakan dapat mempengaruhi aktor. Kehendak seseorang untuk melakukan yang ingin dilakukan namun terdapat batasan berupa aturan, norma, hukum dan kebijakan-kebijakan. Pilihan dan tindakan seorang aktor sejak lahir telah terbatas dengan adanya lembaga sosial seperti keluarga, masyarakat, masjid, gereja dan lain sebagainya. Batasan-batasan kelembagaan ini yang berisi norma maupun hukum dapat memberikan sanksi positif maupun negatif yang dapat mendorong tindakan tertentu serta mengurangi untuk melakukan tindakan.³¹

²⁹ Ibid.

³⁰ James S. Coleman, "Foundations of Social Theory," *Anthropology of Work Review* 12, no. 3 (1991): 19–25.

³¹ Ritzer and Stepnisky, *Teori Sosiologi*.

James S. Coleman dalam teori pilihan rasional mengatakan dalam idenya “orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, dengan tujuan itu (dan dengan tingkatan-tingkatan itu) dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan.”³² Dalam memilih, aktor akan memanfaatkan dan melakukan tindakan yang memaksimalkan manfaat atau kepuasan kebutuhan dan keinginan mereka. Pada realitas dunia yang sebenarnya, seseorang tidak selalu berperilaku secara rasional namun Coleman merasa bahwasanya itu tidak berpengaruh.

Asumsi tersirat saya ialah bahwa prediksi-prediksi teoritis yang dibuat di sini akan sama secara substantif entah para aktor bertindak secara saksama menurut rasionalitas yang lazim dipahami atau menyimpang dengan cara-cara yang telah diamati.³³

Coleman meneliti adanya norma-norma yang dianggap sudah ada dan mereka menggunakan norma tersebut untuk menjelaskan perilaku individu, namun mereka tidak memaparkan bagaimana norma-norma terbentuk. Coleman ingin mengetahui bagaimana dalam suatu kelompok aktor rasional norma dapat muncul dan terpelihara. Coleman berpendapat bahwasanya norma itu diprakarsai oleh orang yang melihat keuntungan dari kepatuhan terhadap norma dan kerugian bagi yang melanggarnya. Pada tingkatan mikro seseorang bertindak berdasarkan kepentingan demi memaksimalkan keuntungan, sedangkan pada tingkatan makro akan terbentuk struktur sosial yang terbentuk karena tindakan-tindakan individu yang berulang kali.³⁴

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Coleman, “Foundations of Social Theory.”

Asumsi umum, konstruksi sosial serta norma yang terjadi dan melekat erat dalam masyarakat Indonesia adalah pernikahan dianggap sebagai sebuah pencapaian, tujuan bahkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan adanya asumsi dan konstruksi sosial yang ada menjadikan pernikahan tidak dapat ditinggalkan dan diganggu gugat. Stigma jelek tentang seseorang yang tidak memiliki pasangan sangat kuat yang dalam beberapa kasus menyebabkan hal yang tidak mengenakkan. Harga diri seseorang seakan-akan lebih tinggi bila mana mereka sudah melangsungkan pernikahan sehingga terburu-buru menikah.

Semestinya sebuah pernikahan bukanlah paksaan atau sebuah kewajiban yang perlu dilaksanakan seseorang karena kondisi lingkungan, pernikahan seharusnya menjadi pilihan hidup seseorang masing-masing serta bukan sebuah perlombaan. Dorongan hati, pemikiran serta keinginan yang semestinya mendominasi dalam seseorang melaksanakan pernikahan. Kelebihan yang dapat diambil dari penggunaan teori ini terhadap kasus adalah adanya sebab dan akibat antara aktor atau individu dengan sumber daya serta norma yang menentukan pemikiran atau tujuan dari seseorang melakukan sebuah tindakan. Teori ini penulis anggap cocok disandingkan dengan kasus yang terjadi dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan sosial masyarakat maka pola pikir akan berubah, bersamaan dengan kebutuhan, keinginan dan tantangan yang ada, maka sebuah pemikiran yang rasional perlu dilakukan guna mendapat keuntungan dan sesuai dengan kondisi yang ada ke depannya.

5. Teori Generasi (Generasi Z)

Perbedaan generasi menjadi salah satu subjek dalam perkembangan sumber daya manusia. Penelitian tentang perkembangan dalam nilai-nilai manusia dari generasi ke generasi dimulai oleh Karl Manheim pada tahun 1952. Penelitian tersebut didasarkan pada bidang sosiologi pada tulisan-tulisan kisaran tahun 1920 sampai 1930. Karl Manheim mengemukakan bahwasanya generasi yang lebih muda akan sulit untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dikarenakan adanya gap atau jarak antara nilai-nilai yang diajarkan generasi tua dengan apa yang dialami generasi saat ini. Menurut Karl Manheim, generasi adalah sebuah konstruksi sosial yang terbentuk karena kesamaan dalam hal umur dan pengalaman historis yang terjadi.³⁵ Dari penjelasan telah dipaparkan dapat dikatakan pembagian sebuah generasi ditentukan oleh faktor tahun kelahiran dan peristiwa historis dan sosiologis pada masa itu.

Sudah terdapat beberapa golongan generasi saat ini yang diketahui, di antaranya *Baby Boomer*, Generasi X, Generasi Y dan Generasi Z. Generasi *baby boomer* dikenal sebagai generasi yang lahir pasca perang dunia ke dua yang terjadi ledakan populasi pada tahun 1946 – 1964. Generasi ini dianggap memiliki karakteristik idealis, optimis dan mementingkan diri sendiri, mereka digambarkan sebagai *workaholic* yang menempatkan karier sebagai fokus utama. Dengan karakteristik yang

³⁵ Yanuar Surya Putra, "Teori Perbedaan Generasi," no. 1952 (2017): 123–134.

seperti itu *baby boomer* dapat disebut juga *Me Generation* dikarenakan cenderung fokus kepada diri sendiri.³⁶

Generasi X lahir sekitar tahun 1965 – 1980 di mana pada era ini tingkat perceraian tinggi dan tumbuh dalam keluarga yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga dikatakan tanpa pengawasan. Generasi X di nilai memiliki kemandirian yang menonjol dan mengutamakan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan.³⁷

Generasi Y atau biasa disebut dengan milenial lahir pada antara tahun 1981 – 2000. Generasi ini dekat dengan teknologi dan memiliki kemampuan yang fleksibel dan percaya diri.³⁸

Generasi Z atau Gen Z adalah orang-orang yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai 2012. Gen Z adalah generasi yang tumbuh dan berkembang pada era digital, di mana perkembangan teknologi, informasi dan media sosial menjadi bagian penting dalam hidupnya.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari analisis dan penelitian mendalam melalui data sekunder, kelompok fokus, serta proses yang dikumpulkan dan disajikan

³⁶ Rita Yuni Mulyanti, “Perbedaan Nilai-Nilai Kerja Generasi Baby Boomer, Generasi X dan Generasi Y (Survey Pada Karyawan Hotel Provinsi Jawa Barat),” *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen* 11, no. 1 (2021): 79–91.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Eldridge, “Generation Z.”

dalam bentuk kalimat-kalimat.⁴⁰ Peneliti terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dan pengumpulan data sekunder melalui jurnal maupun buku yang kredibel, serta dokumentasi secara langsung. Jenis penelitian menggunakan studi kasus (*case studies*), merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, dan lain-lain dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari suatu entitas.⁴¹

Penelitian studi kasus adalah salah satu pendekatan kualitatif yang mana dalam penyelidikan dan eksplorasi telah dibatasi kehidupan nyata atau sistem yang terbatas dari waktu ke waktu, dengan cara mengumpulkan data melibatkan berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, dokumen, audiovisual dan laporan.⁴² Dalam penelitian studi kasus terdapat beberapa karakteristik yaitu:

a. Studi kasus dengan identifikasi masalah tertentu

Kasus haruslah bersifat konkret, seperti sebuah kelompok, kemitraan, organisasi dan lain sebagainya. Dalam kasus yang tidak konkret dapat berupa komunitas, sebuah hubungan, ataupun proyek tertentu. Kata kuncinya adalah mendefinisikan kasus yang dapat dibatasi oleh parameter tertentu, seperti layaknya tempat dan waktu

⁴⁰ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60.

⁴¹ Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep Dan Prosedurnya," *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66, <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>.

⁴² John W Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design* (2013 by SAGE Publications, Inc., 2013).

tertentu, biasanya studi kasus meneliti sesuatu yang baru atau kasus terkini yang nyata sedang terjadi sehingga dapat mengumpulkan informasi secara akurat.

b. Maksud dalam melakukan studi kasus

Studi kasus yang baik memiliki maksud dilaksanakannya yang sedang menggambarkan kasus yang unik, atau sebuah kepentingan yang tidak biasa sehingga perlu penjelasan secara terperinci.

c. Menyajikan sebuah pendalaman kasus

Pengumpulan informasi dalam studi kasus tidak mungkin dilakukan dengan mengandalkan satu sumber data saja. Teknik pengumpulan data lain perlu dilakukan dalam studi kasus seperti observasi, dokumen, wawancara ataupun audiovisual.

d. Identifikasi tema atau masalah

Temuan yang telah selesai dalam studi kasus akan mencakup tema atau isu yang telah diungkap dalam mempelajari kasus tersebut.

e. Diakhiri oleh kesimpulan

Kesimpulan dibentuk oleh peneliti dengan keseluruhan data yang diperoleh dari kasus yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tempat ini dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan

strategis yang menjadi tempat berkumpulnya individu dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan alasan faktor pendidikan sebagai salah satu penunda terlaksananya pernikahan demi mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, serta terdampaknya pula kota Yogyakarta pada tren penurunan pernikahan, di mana pemuda memilih untuk menunda pernikahan. Penulis tertarik dengan pendapat dan persepsi mahasiswa yang sedang menimba ilmu di sana tentang topik yang dibicarakan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian sebuah subjek adalah sumber utama atau primer mengenai variabel yang nantinya akan diteliti dalam memperoleh data-data dan keterangan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat kampus atau mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang tergolong dalam generasi Z yang kurang lebih berusia 19-24 tahun. Alasan ditentukannya kriteria tersebut dikarenakan telah memasuki usia produktif menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 2 Pasal 7, dengan pria dan wanita usia minimal 19 tahun.⁴³ Dengan batasan usia atas mempertimbangkan rata-rata atau median usia masyarakat Indonesia saat melaksanakan pernikahan pertama kali, yaitu usia pernikahan pertama laki-laki pada usia 22-24 tahun dan perempuan pada

⁴³ UU RI No. 16 Tahun 2019, "Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," no. 186 (2019): 1-4.

usia 19-21 tahun.⁴⁴ Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang.

4. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini berasal dari fakta yang terjadi di lapangan serta studi kepustakaan. Data primer dari penelitian ini adalah informan dari anggota masyarakat kampus atau mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang tergolong dalam generasi Z berusia 19-24 tahun. Alasan ditentukannya kriteria tersebut dikarenakan telah memasuki usia produktif menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 2 Pasal 7, dengan pria dan wanita usia minimal 19 tahun.⁴⁵ Dengan batasan usia atas mempertimbangkan rata-rata atau median usia masyarakat Indonesia saat melaksanakan pernikahan pertama kali, yaitu usia pernikahan pertama laki-laki pada usia 22-24 tahun dan perempuan pada usia 19-21 tahun.⁴⁶ Adapun sumber sekunder didapat dari sumber tidak langsung oleh informan atau didapat dari dokumen seperti buku, jurnal, serta data-data yang diperlukan melalui surat kabar, artikel di internet dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁴ Cindy Mutia Annur, "Mayoritas Pemuda Laki-Laki RI Nikah Pada Usia Lebih Matang Ketimbang Perempuan," *Databoks.Katadata.Co.Id*, last modified 2022, accessed June 24, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/26/mayoritas-pemuda-laki-laki-ri-nikah-pada-usia-lebih-matang-ketimbang-perempuan>.

⁴⁵ UU RI No. 16 Tahun 2019, "Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974."

⁴⁶ Annur, "Mayoritas Pemuda Laki-Laki RI Nikah Pada Usia Lebih Matang Ketimbang Perempuan."

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek. Terdapat pula objek dalam pelaksanaan observasi seperti ruang, pelaku, perbuatan, peristiwa, tujuan, dan perasaan atau emosi.⁴⁷ Dalam kasus ini penulis mengobservasi salah satu (ruang) yaitu media sosial, pertimbangan dari pengambilan objek observasi tersebut dikarenakan media sosial dianggap mempengaruhi keputusan dalam pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang.

b. Wawancara

Wawancara adalah satu bentuk metode dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung atau primer dengan cara mengutarakan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.⁴⁸ Pemilihan informan menggunakan teknik sampling, teknik sampling yang digunakan *purposive sampling*, yaitu sebuah

⁴⁷ M. Sirajuddin Saleh, "Analisa Data Kualitatif," *pustaka ramadhan* (2017): 180, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

⁴⁸ Ibid.

teknik menentukan secara khusus berdasarkan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, serta *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan meminta partisipan merekrut partisipan lainnya yang dianggap sesuai. Dikarenakan sasaran penelitian ini adalah generasi Z, maka penulis menetapkan anggota masyarakat kampus atau mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang tergolong dalam generasi Z berusia 19-24 tahun. Alasan ditentukannya kriteria tersebut dikarenakan telah memasuki usia produktif menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 2 Pasal 7, dengan pria dan wanita usia minimal 19 tahun.⁴⁹ Dengan batasan usia atas mempertimbangkan rata-rata atau median usia masyarakat Indonesia saat melaksanakan pernikahan pertama kali, yaitu usia pernikahan pertama laki-laki pada usia 22-24 tahun dan perempuan pada usia 19-21 tahun.⁵⁰

Dalam pelaksanaannya dilakukan wawancara semi terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai bahan pertanyaan yang ditanyakan, namun dalam penyampaianya dapat ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat insidental saat di lapangan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tujuan dari wawancara ini

⁴⁹ UU RI No. 16 Tahun 2019, “Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”

⁵⁰ Annur, “Mayoritas Pemuda Laki-Laki RI Nikah Pada Usia Lebih Matang Ketimbang Perempuan.”

untuk mendapatkan jawaban yang lebih terbuka di mana informan lebih leluasa menyampaikan jawaban, pendapat serta ide-ide.⁵¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁵² Dokumentasi yang dilakukan mengambil data melalui jurnal maupun buku yang kredibel.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah merupakan langkah mempelajari serta mengolah data yang ada untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang ada di dalamnya. Teknik analisis data memiliki tujuan guna mendapatkan pemahaman yang lebih dari data yang dianalisis serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan.⁵³

Sebuah proses analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya terdiri dari sebuah persiapan atau organisasi data seperti teks, transkrip ataupun gambar yang kemudian direduksi menjadi tema, pengkodean dan difokuskan dengan hasil akhir biasanya berupa gambar, tabel ataupun diskusi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵⁴

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 22nd ed. (Alfabeta, 2015).

⁵² M. Sirajuddin Saleh, "Analisa Data Kualitatif."

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design*.

a. Reduksi Data

Mereduksi data dalam hal ini berarti memperkecil atau merangkum dari data yang telah diperoleh di lapangan. Memilih hal-hal yang paling pokok dari data yang telah didapatkan serta berfokus kepada hal yang penting, tema, serta pola-pola yang terlihat. Dengan mereduksi data dapat terlihat lebih jelas gambaran serta mempermudah dalam memperoleh informasi yang penting.⁵⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan guna mempermudah dalam memahami data yang telah ada dengan cara menyusun dan diorganisasikan. Dalam penelitian kualitatif disajikan data dalam bentuk narasi, uraian singkat atau hubungan antar kategori data. Dengan penyajian data dapat mempermudah untuk mengetahui dan memahami apa yang terjadi.⁵⁶

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dimaknai sebagai hasil temuan atau akhir dari penelitian. Kesimpulan sebuah proses pemaknaan akhir dari data yang telah diperoleh dan diolah, kesimpulan awal yang dipaparkan masih bersifat sementara atau belum pasti dan dapat berubah bila tidak ditemukannya data-data yang kuat untuk mendukung. Ketika

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

⁵⁶ Ibid.

tidak terdapat perubahan dalam prosesnya maka kesimpulan dianggap valid dan terpercaya.⁵⁷

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN

Merupakan bab yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab pertama ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran objek yang diteliti hingga menjelaskan teori yang relevan.

BAB II, GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab kedua dalam penelitian berisi tentang gambaran dari lokasi penelitian, kriteria dan persebaran informan, panduan memperoleh data penelitian dan lain sebagainya. Gambaran yang disampaikan di bab kedua terdiri dari kondisi geografi, kondisi sosial budaya, dan penjelasan mengenai informan.

BAB III, PENYAJIAN DATA

Pada bab ini menyajikan data penelitian yang diperoleh dari hasil data, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari data, wawancara serta dokumentasi diolah kembali menjadi deskripsi

BAB IV, ANALISIS DATA

⁵⁷ M. Sirajuddin Saleh, "Analisa Data Kualitatif."

Bab ini berisi tentang analisis data yang terjadi di lapangan yang dikaitkan dengan teori sebagai pisau analisisnya

BAB V, PENUTUP

Bab kelima dalam penelitian ini memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian menjawab serta menjelaskan dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian. Kemudian dalam menyimpulkan diberi penjelasan secara singkat mengenai pemikiran generasi Z tentang pernikahan serta hasil akhir dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menguraikan dan meneliti tentang bagaimana pandangan Gen Z serta pertimbangannya dalam pernikahan atau melajang, apakah melajang akan menjadi norma baru atau normalisasi di dalam masyarakat. Penulis menemukan bahwasanya Gen Z dalam penelitian ini mahasiswa (aktor) memilih menunda dan menormalisasi adanya melajang dengan alasan dan faktor pertimbangan (sumber daya) yang ada sebagai tindak lanjut dari belum mampunya aktor dalam pelaksanaan pernikahan dengan segala keuntungan dan risiko yang telah dimengerti, seperti stigma sosial dari adanya norma atau (lembaga sosial). Serta tindakan dan keputusan (mikro) dari individu dapat melebar luas sehingga menjadi struktur atau sistem baru di dalam masyarakat (makro) dan sejalan dengan teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman sebagai tindakan manusia untuk memaksimalkan keinginan dan kepuasan yang ingin dicapai. Adapun alasan aktor menunda pernikahan seperti mempersiapkan kestabilan ekonomi, kesiapan mental, memperoleh pendidikan dan penerapan ilmu parenting.

Tindakan yang dipilih oleh aktor tidak lepas dari peran peristiwa internal dan eksternal yang telah dialami aktor, seperti pengaruh media sosial, budaya tren masa kini, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya yang sejalan dengan teori generasi oleh Karl Manheim, bahwa setiap

generasi memiliki persamaan pengalaman, dan berbeda pengalaman dengan generasi lainnya (pengalaman sosial generasi). Oleh karena itu dengan adanya pemikiran yang rasional akan pertimbangan-pertimbangan serta didukung dengan pengalaman sosial yang mirip dan berkesinambungan berpeluang besar terjadinya normalisasi di dalam masyarakat akan melajang. Dilihat dari generasi muda yang tidak mengkhawatirkan untuk terburu-buru menikah menjadi bukti akan adanya penurunan pernikahan, serta diperkirakan penurunan angka pernikahan dan naiknya angka pernikahan pertama yang terus berlanjut.

Kesimpulan dari penemuan ini terdapat lima poin yang dapat dipaparkan yaitu: Pertama, Gen Z memaknai pernikahan bukan sebagai kewajiban ataupun tahapan hidup yang mesti dilaksanakan melainkan sebuah pilihan hidup. Kedua, pertimbangan Gen Z untuk menikah dan melajang berdasarkan kesiapan ekonomi, kesiapan mental, ilmu parenting, dan pengalaman sosial generasi. Ketiga, Melajang dipandang rasional dan kondisi sosial generasi muda memaklumi akan hal tersebut. Keempat, Usia ideal menikah menurut informan adalah 25 tahun ke atas, jauh di atas rata-rata usia pernikahan pertama saat ini, dengan asumsi sudah siap atas segala konsekuensi yang ada. Kelima, diperkirakan ke depannya melajang akan dinormalisasi dalam masyarakat yang dimulai oleh generasi muda sebagai salah satu pilihan hidup yang tidak serta-merta berfokus pada terlaksananya pernikahan, yang diambil dari informan Gen Z mahasiswa pendidikan tinggi.

Temuan penelitian ini semoga dapat menjadi kontribusi yang baik pada kajian sosiologi keluarga dan sosiologi pemuda, serta menjadi pertimbangan yang sehat bagi penulis, pembaca dan masyarakat umum terutama pada pilihan antara pernikahan dan melajang, serta bagi pemerintahan guna peraturan akan kebijakan pernikahan ke depannya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Tentunya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna serta masih memiliki celah dan kekurangan, diharapkan peneliti selanjutnya yang memiliki tema dan topik serupa dapat menyempurnakan dan menambah kajian yang tidak terdapat pada penelitian ini. Penelitian akan lebih menarik jika mengambil dari beberapa informan di luar satu institusi tertentu dan membandingkan antara satu institusi atau kelompok dengan kelompok lainnya, serta dapat menambah faktor lain baik secara langsung ataupun tidak secara lebih dalam, baik dari temuan primer maupun temuan sekunder. Penelitian selanjutnya juga akan lebih akurat dan mendukung apa bila menggunakan penelitian kuantitatif dengan perolehan data berupa angka-angka yang membuktikan ataupun menyangkal penelitian yang telah ada.

2. Bagi masyarakat luas

Indonesia adalah negara yang penuh budaya dan keragaman serta norma-norma yang ada, penelitian ini bukan semata-mata untuk melawan atau menjatuhkan budaya yang ada namun memberikan dan menambah pengetahuan yang lebih terbaru. Hasil yang telah diperoleh tidak sepenuhnya secara langsung dapat diterima mentah-mentah dan diterapkan begitu saja, akan tetapi tetap harus ada pertimbangan. Dengan penelitian ini diharapkan menjadi kajian bahan kontribusi seputar kajian pilihan dan mengambil keputusan hidup secara sadar dan bermakna bagi diri sendiri. Serta semoga penelitian ini tidak dianggap dan menjadi alasan perpecahan dalam kondisi sosial yang telah ada yang telah terbentuk dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Cinde, and Suryanto. "Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pada Periode Awal." *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 8, no. 3 (2018): 2006.
- Annur, Cindy Mutia. "Mayoritas Pemuda Laki-Laki RI Nikah Pada Usia Lebih Matang Ketimbang Perempuan." *Databoks.Katadata.Co.Id*. Last modified 2022. Accessed June 24, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/26/mayoritas-pemuda-laki-laki-ri-nikah-pada-usia-lebih-matang-ketimbang-perempuan>.
- Arsyad, Muhammad Naharudin. "Persepsi Perempuan Yang Menunda Pernikahan Untuk Menempuh Pendidikan Yang Lebih Tinggi." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 29, no. 3 (2023): 72–77.
- Bening, Eno. "Apakah Kalian Akan Tetap Nikah Walau Gaji Dibawah UMR." *Instagram.Com*. Last modified 2025. Accessed March 5, 2025. <https://www.instagram.com/reel/DGxVJrDJlv6/?igsh=aDFxOTV6ZmpnZHJz>.
- Coleman, James S. "Foundations of Social Theory." *Anthropology of Work Review* 12, no. 3 (1991): 19–25.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design*. 2013 by SAGE Publications, Inc., 2013.
- Eldridge, Alison. "Generation Z." *Britannica.Com*. Last modified 2023. Accessed June 8, 2024. <https://www.britannica.com/topic/Generation-Z>.
- Fef, Uli. "Usia Ideal Menikah Menurut Pemerintah, Kesehatan, Hingga Islam." *Cnnindonesia.Com*. Last modified 2022. Accessed March 3, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880270/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintah-kesehatan-hingga-islam>.
- Gunawan, Beby Fitri Xaviera, and Yusnida Eka Puteri. "Pilihan Rasional Masyarakat Jepang Dan Dampaknya Pada Fenomena Resesi Seks." *Jurnal Bahasa Asing* 16, no. 1 (2023): 44–55.
- Al Hadar, Husein Ja'far. "Nikah Pasti Baik. Menikah Bisa Jadi Gak Baik Kalau Dilakukan Secara Tak Tepat." *Instagram.Com*. Last modified 2024. Accessed March 5, 2025. <https://www.instagram.com/reel/DByIvqZp-UI/?igsh=MXBuODA4N3dxczI2eQ==>.
- KBBI. "KBBI Bujang." *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed October 29, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bujang>.
- . "KBBI Kawin." *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed March 22, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>.
- . "KBBI Lajang." *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed

- October 29, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lajang>.
- . “KBBI Nikah.” *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed March 22, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>.
- . “KBBI Normalisasi.” *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed May 18, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/normalisasi>.
- Khairally, Elmy Tasya. “Parenting Adalah Keahlian Mengasuh Anak, Berikut Jenis Dan Yang Jadi Perhatian.” *Detik.Com*. Last modified 2023. Accessed November 23, 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6849245/parenting-adalah-keahlian-mengasuh-anak-berikut-jenis-dan-yang-jadi-perhatian>.
- Kusnandar, Viva Budy. “Mayoritas Perempuan Indonesia Menikah Usia 19-24 Tahun.” *Databoks.Katadata.Co.Id*. Last modified 2021. Accessed October 30, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/mayoritas-perempuan-indonesia-menikah-usia-19-24-tahun>.
- M. Sirajuddin Saleh. “Analisa Data Kualitatif.” *pustaka ramadhan* (2017): 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Marini, Liza, Rahma Yurliani, and Indri Kemala Nasution. “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Usia, Agama Dan Suku.” *Analitika* 14, no. 1 (2022): 89–98.
- Mulyanti, Rita Yuni. “Perbedaan Nilai-Nilai Kerja Generasi Baby Boomer, Generasi X Dan Generasi Y (Survey Pada Karyawan Hotel Provinsi Jawa Barat).” *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen* 11, no. 1 (2021): 79–91.
- Negara Republik Indonesia. “Undang Undang Nomor 12.” *Republik Indonesia*, no. May 2014 (2012): 32.
- Nurviana, Adilah, and Wiwin Hendriani. “Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah.” *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 1, no. 2 (2021): 1037–1045.
- Pasenga, Angelina Christjayanti. “Pandangan Generasi Z Kristen Terhadap Pernikahan.” *Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti*. Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti, 2023.
- Pratama, Rizki Baiquni. “Angka Pernikahan Di Indonesia Capai Titik Terendah Dalam Satu Dekade Terakhir.” *Kumparan.Com*. Last modified 2024. Accessed October 8, 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/angka-pernikahan-di-indonesia-capai-titik-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir-22ImwceW9RH>.
- Pricilla, Evangelina Tessia. “AIB Di Indonesia.” *Instagram.Com*. Last modified 2024. Accessed March 5, 2025.

<https://www.instagram.com/reel/DBoMk1ZCMSL/?igsh=cTc0dDdxbG16YjAx>.

- Puspita, Icha Nur Imami. "Guru Besar UNAIR Tanggapi Turunnya Angka Pernikahan Di Indonesia." *Unair.Ac.Id*. Last modified 2024. Accessed March 30, 2024. <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>.
- Putra, Yanuar Surya. "Teori Perbedaan Generasi," no. 1952 (2017): 123–134.
- Putranto, Teguh Dwi. "Kelas Sosial Dan Perempuan Generasi Z Di Surabaya Dalam Membuat Keputusan Setelah Lulus Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Komunikasi Profesional 2*, no. 1 (2018): 15–28.
- Rahardjo, Mudjia. "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep Dan Prosedurnya." *Jurnal Sains dan Seni ITS 6*, no. 1 (2017): 51–66. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>.
- Riska, Herliana, and Nur Khasanah. "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z." *Indonesian Health Issue 2*, no. 1 (2023): 48–53.
- Ritzer, George, and Jeffrey Stepnisky. *Teori Sosiologi*. Edited by 10. PUSTAKA PELAJAR, 2019.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Rata-Rata Usia Kawin Pertama Pemuda Di Indonesia Pada 2023." *DataIndonesia.Id*. Last modified 2024. Accessed October 30, 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ratarata-usia-kawin-pertama-pemuda-di-indonesia-pada-2023>.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2*, no. 1 (2021): 48–60.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 22nd ed. ALFABETA, 2015.
- Sunan Kalijaga, UIN. "UIN Sunan Kalijaga." *Uin-Suka.Ac.Id*. Accessed October 24, 2024. <https://uin-suka.ac.id/>.
- Susiolo, Rachmad K. Dwi. "Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek." *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial 2*, no. 2 (2020): 34–46.
- Syahrial, Muhamad. "Jumlah Perceraian Di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654 Kasus." *Bandung.Kompas.Com*. Last modified 2024. Accessed March 5, 2025. <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus>.
- Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Al Hikmah XIV*, no. 2 (2013): 257–265.

UU RI No. 1 Tahun 1974. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974): 1–15.

UU RI No. 16 Tahun 2019. “Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” no. 186 (2019): 1–4.

Vincentt, Gerald. “Prilly Bilang Banyak Cewek Independen Tapi Cowok Mapan Dikit? Masa Sih?” *Instagram.Com*. Last modified 2024. Accessed March 5, 2025.

<https://www.instagram.com/reel/DDZauc0SW9r/?igsh=MTU3aWpua2twdW1jdQ==>.

Wahid, Abdul, and M. Halilurrahman. “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban.” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019).

